



AKTA PERDAMAIAN

(Akta Van Dading)

Pada hari ini Rabu, tanggal 5 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq'adah 1445 H. dalam persidangan Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan megadili perkara-perkara pgugatan harta bersama, telah datang menghadap:

- 1. Nama : David Segara Putra Bin J. Ravianto Putra.**
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Taman Harapan Baru, Blok H. 4, No. 1, RT. 005, RW. 022, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satri, Kota Bekasi, Jawa Bara

Untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- 2. N a m a : Adelia Finasani Binti Abdulloh**
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat KTP : Jl. Taman Calatea VII, Blok J.4. No. 15 RT : 007, RW . 022. Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Badar

Untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan senantiasa mengharap Ridho Allah SWT. Pada hari ini Rabu tanggal 5 Juni 2024, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq'adah 1445 Hijriyah, Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pihak Pertama, dengan Nomor Perkara 1699/Pdt.G/2024/PA.Bks., tanggal 27 Mei 2024, atas harta bersama berupa :

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, seluas kurang lebih 90 M.2, dengan SHM., No. 11782, Atas Nama David Sagara Putra, (Penggugat), yang terletak di Jl. Taman Calatea VII, Blok J. 4, No. 16, RT. 007, RW. 022, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tembok Perbatasan;

Sebelah Selatan : Rumah Kosong;

Sebelah Barat : Rumah Ibu Trisanti;

Sebelah Timur : Rumah Bapak Wiyono;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat akan menyelesaikan sengketa harta bersama yang diajukan oleh Pihak Pertama secara damai, dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 5 Desember 2010, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 932/34/XII/2010, tanggal 5 Desember 2010, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi, sesuai dengan Akta Cerai, No. 2486/AC/2020/PA.Bks., tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bekasi;

Pasal 2

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memperoleh Harta Bersama, berupa;

Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan luas tanah seluas kurang lebih 90 M2, (Sembilan puluh meter persegi) dengan SHM, No. 11782, Atas Nama David Segara Putra, (Penggugat) yang terletak di Jl. Taman Calatea VII, Blok J 4, No. 16, RT. 007, RW. 022, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tembok perbatasan;

- Sebelah Selatan : Rumah kosong;

- Sebelah Barat : Rumah Ibu Trisanti;

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Wiyono;

Pasal 3

Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, dengan seizing Penggugat, Tergugat mengagunkan SHM atas harta bersama tersebut, (mengajukan pinjaman) ke Bank BRI, dan Tergugat melakukan Perpanjangan, (Adendum) terhadap

Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya tersebut pada bulan April 2023 dengan jumlah nominal pinjaman Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan masa cicilan selama 36 bulan atau sampai dengan bulan April 2026, dengan nominal cicilan perbulannya sebagai berikut:

- Cicilan I s/d Cicilan ke 35, sebesar Rp. 8.335.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)/bulannya;
- Cicilan ke- 36 Rp. 8.275.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa sampai dengan bulan Juni 2024, jumlah cicilan yang sudah dibayarkan oleh Tergugat adalah sebanyak 14 bulan, sehingga sisa cicilan yang masih harus dibayarkan Tergugat ke Bank BRI adalah sebanyak 22 bulan, atau sampai dengan bulan April 2026;

Pasal 5

Bahwa sisa cicilan sampai dengan bulan April 2026, (selama 22 bulan), masih menjadi kewajiban Tergugat yang meakukan pembayarannya;

Pasal 6

Bahwa untuk pembagian harta bersama tersebut akan dijual oleh Penggugat dengan izin Tergugat dan hasilnya akan dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis di depan Mediator Pengadilan Agama Bekasi, kemudian diperlihatkan dan dibacakan di Persidangan, maka kedua belah pihak membenarkan dan menyetujuinya;

Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap objek kesepakatan yang telah disepakati Pihak I, (Penggugat) dan Pihak Kedua, (Tergugat), Majelis Hakim telah mengadakan sidang Pemeriksaan Setempat, (Descente) pada tanggal 27 Juni 2024, yang hasiinya, terhadap objek kesepakatan tersebut telah sesuai dengan apa yang tertera dalam Surat Kesepakatan yang dibuat Pihak Pertama, (Penggugat) dan Pihak II, (Tergugat);

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 1669/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan qaul Amirul Mukminin Umar Bin Khattab sebagai berikut:

الصلح سيد الاحكام

Artinya :“ Perdamaian itu adalah puncak dari seluruh putusan “

Mengingat ketentuan pasal 154 R.Bg dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan paut;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.695.000,00,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 M, bertepatan dengan tang 4 Muharram 1446 H. Oleh kami Drs. H. Sirojuddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, SH.. dan Hj. Susilawati. S.E.i. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Sulaeman Syaifudin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SIROJUDDIN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS.H. SYARIF HIDAYAT, SH.

Hj. SUSILAWATI, S.E.I.

Panitera Pengganti,

SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	p	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp	260.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,-
5. PNBP Desecente	Rp.	20.000,0
6. Biaya Pemberitahuan Descente Kelurahan Rp.		130.000,-
7. Biaya Trasportasi	Rp.	850.000,-
8. Biaya Transportasi Petugas Kelurahan	Rp.	300.000,-
9. Biara Redaksi	Rp	10.000,-
10. Biaya Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.695.000,-

(satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

